



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/619/2009

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkannya Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 304 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Menyampaikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 22 April 2009

MEMUTUSKAN

Mencapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2009

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana teruang pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan memenuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelyaran pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);

KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NO : DJ.1/619/2009
 TENTANG TINGKAT AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) YANG DIBERIKAN
 MELAKUKAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2009

Nama dan Alamat PTAIN	Program Studi	Program	Masa Berlaku
1. SUMATERA UTARA MEDAN, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20221 Sumatera Utara. Telp. 061-6613682, 6622923. Fax. : 061-6613683. www.islamsu.ac.id	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 2. Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) 3. Manajemen Dakwah (MD) 4. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 5. Hukum Islam (HI) 6. Filsafat Politik Islam (FPI) 7. Tafsir Hadis (TH) 8. Perbandingan Agama (PA) 9. Aqidah Filsafat (AF) 10. Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) 11. Ilmiah Syariah (IS) 12. Muamalat (MA) 13. Ekonomi Islam (EI)	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN
2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR, Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar. Telp. 0411-841923.	1. Ekonomi Islam (EI) 2. Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) 3. Hukum Pidana & Keamanegaraan (HPPK) 4. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 5. Manajemen Dakwah (MD) 6. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 7. Jurnalistik	SI SI SI SI SI SI SI	3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN
3. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, Jl. Let. Kol. H. Endro Suratin Sukarane 1 Bandar Lampung. Telp. 0721-703260.	1. Aqidah Filsafat (AF) 2. Tafsir Hadis (TH) 3. Perbandingan Agama (PA) 4. Filsafat Politik Islam (FPI)	SI SI SI SI	3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN 3 TAHUN
4. STAIN CURUP, Jl. DR. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108, Curup. Telp./Fax. 0732-21010, 21759. E-mail : staincurup@telkom.net.	Pendidikan Bahasa Arab (PBA) (SI)	SI	2 TAHUN
5. STAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA, Jl. Muaradeh Kota Langsa Prov. NAD Telp. 0641-23129 Fax. 425139	Pendidikan Agama Islam (PAI) (SI)	SI	2 TAHUN

23 Oktober 2009

